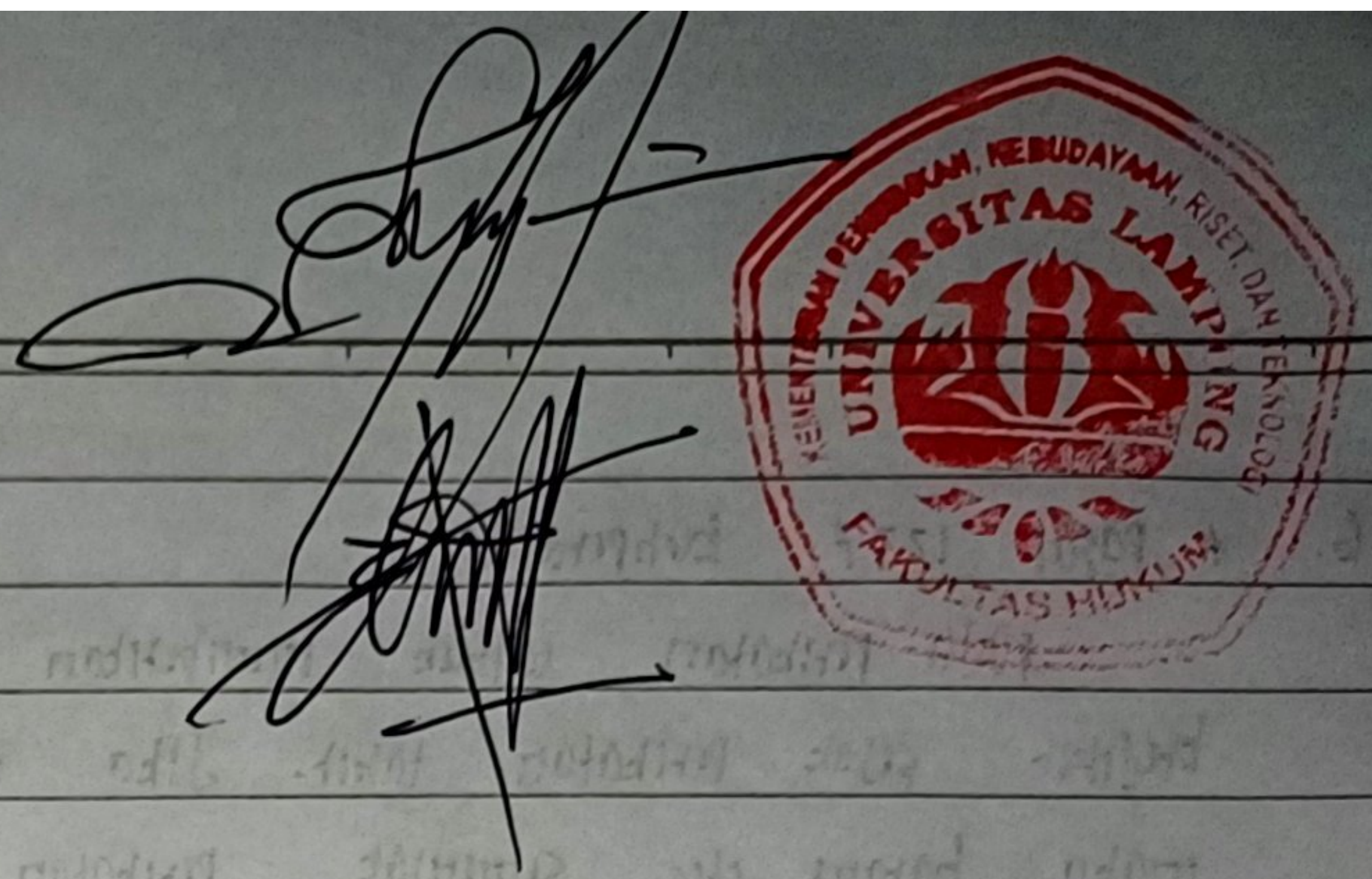


NAMA : Juansly Almeyda Damanik
NPM : 2212011368
HARI / TANGGAL : Jum'at, 13 Oktober 2023
KELAS : EA.2
DOSEN PENGAMPU : Dita Febianto, S.H., M.Hum.



1. Apabila Hukum Benda mempunyai Sistem Tertutup dan diatur dalam Buku II kuhperdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem TERBUKA yang diatur dalam buku III pasal 1338 ayat 1 kuhperdata serta isinya yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan berdasarkan hal itu maka, terbentuk hubungan antara orang-orang secara otomatis yang namanya Perjanjian sehingga menimbulkan sesuatu Perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukrela dengan tidak mendapatkan Perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menepati serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 kuhperdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zoonwaatneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu berlaku berakung dengan Perikatan bersyarat karena yang disebutkan berakung itu mengandung Peristiwa yang belum pasti terjadi sehingga yang disebutkan sebelumnya mengandung Peristiwa yang belum pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam kuhperdata tidak ada aturan tentang resiko dalam Perjanjian timbal balik. Pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30), selanjutnya dalam Permasalahannya Para Ahli mencari solusi dengan cara melalui "keputusan" (biblitheid) yang menyatakan bahwa resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6. * pasal 1237 kuhperdata

pada perintah untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perintah lahir. Jika debitur lalai untuk memberikan barang yang bersangkutan, maka barang itu sumbuja perintah dilakukannya, menjadi tanggungannya.

* pasal 1441 kuhperdata

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka kerugian pembuatannya, asal barang itu musnah atau hilang, diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyatakannya.

bahkan meskipun debitur lalai menyatakan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggungi terhadap keadaan-keadaan yang tak terduga, perintah tetap hangus jika barang itu akan musnah jika dengan cara yang sama di tangan kreditur, sendainya barang tersebut sudah disatakan kepadanya. debitur diwajibkan membuktikan keadaan tak terduga yang dikemukakan.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah. Orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga.

2. keterbatasannya. pasal 1441 kuhperdata mengenai haknya perintah-perintah yang dibuat dan diperjual pada ketentuan pasal 1237 kuhperdata dengan "bukan di handatkan" (tak dapat lagi diperdagangkan).

7. * Overmacht

menyatakan dari asas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perintah wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kealiamannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bila karena kealiamannya itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat menunjukkan suatu alasan yang membuktikan perbuatannya.

* Risiko adalah suatu alatam tertentu apakah yang menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

* Somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu / perusahaan untuk memberitahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran hak-hak mereka.

* Teori Overmacht

1. Teori ketidak mungkinan (om mogeli)kud

2. teori Penghapusan atau pemidaan kesalahan (afwijzingheid van Schuld)

3. kesalahan di luar kesalahan debitur.